



ANALISIS AKAD DAN PRODUK PADA KOPERASI IBNU AFFAN THAILAND

Fitria Ningsih

STIE Syariah Bengkalis

Nurjannah

STIE Syariah Bengkalis

Syarifah Norhizatul Aini

STIE Syariah Bengkalis

Syazi Nurfatira

STIE Syariah Bengkalis

Qaaidul Ulum

STIE Syariah Bengkalis

Mashuri

STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Jln. Poros Sungai Alam Bengkalis
Korespondensi penulis: mashurymr@gmail.com

Abstract : *This research aims to analyze the implementation of sharia financial contracts and products in the Ibnu Affan cooperative, Yala Province, Southern Thailand. Through qualitative case studies, this research examines the compatibility between the contracts used and Sharia principles, as well as the products' effectiveness in meeting members' needs and achieving cooperative goals. The methodology used includes primary data collection through in-depth interviews with cooperative administrators. This research shows that the Ibnu Affan Islamic Cooperative has implemented various sharia contracts such as murabahah, musyarakah, and mudharabah in its products. The impact of implementing contracts by sharia principles has made the Ibnu Affan cooperative progress and develop from year to year. The research results hope to contribute to creating more innovative sharia financial products that align with community needs.*

Keywords: *Contracts, Sharia Cooperation*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akad dan produk keuangan syariah di koperasi Ibnu Affan Provinsi Yala Thailand Selatan. Melalui studi kasus kualitatif, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah, serta efektivitas produk yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan anggota dan mencapai tujuan koperasi, metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi islam ibnu affan telah mengimplementasikan berbagai akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam produk produknya. Dampak dari penerapan akad sesuai dengan prinsip syariah telah menjadikan koperasi Ibnu Affan menjadi maju dan berkembang dari tahun ketahun. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *akad, koperasi syariah*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi atau lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip Kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk pengembangan usaha dan penopang ekonomi kehidupan. Di tengah perkembangan lembaga keuangan konvensional di negara Thailand yang

mayoritas populasinya beragama Budha atau non-muslim menjadi tantangan dalam menerapkan koperasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina & Pratami, 2017). Dalam Islam riba merupakan hal yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Islam menganjurkan kepada manusia untuk melakukan investasi yang bebas dari unsur haram, karena haram akan berdampak kepada sendi-sendi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan manusia itu sendiri (Mashuri, 2018).

Negara Thailand bagian Selatan merupakan daerah mayoritas penduduk nya beragama islam, tentunya kehadiran koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sangat di perlukan sebagai alternatif menghindari dari praktik riba.

Koperasi Ibnu Affan Thailand hadir di tengah-tengah masyarakat selatan Thailand sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah islam, hal ini sejalan dengan misi koperasi islam ibnu affan Thailand yakni melaksanakan atau menjalankan urusan-urusan dengan berdasar syariat islam. Namun, dengan semakin kompleksnya kebutuhan anggota koperasi, berbagai jenis akad dan produk keuangan yang ditawarkan perlu ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Meskipun menawarkan banyak kelebihan, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang akad-akad syariah serta pengembangan produk yang ada pada koperasi tersebut. Akad yang digunakan seringkali menimbulkan kebingungan karena karakteristik dan penerapannya yang berbeda dari sistem keuangan konvensional. Hal ini berdampak pada penerimaan masyarakat serta kelancaran operasional koperasi, di sisi lain, perkembangan produk keuangan yang tidak mengikuti kebutuhan konsumen dan regulasi dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis akad yang diterapkan di Koperasi Ibnu Affan Thailand, serta mengkaji produk-produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan anggota koperasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nofinawati, 2014 tentang akad dan produk perbankan syariah menyimpulkan bahwa akad dan produk bank syariah merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan, karena setiap produk yang ada selalu berdasarkan kepada akad yang berlandaskan prinsip syariah Islam.

KAJIAN TEORI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kesejahteraan anggota sesuai dengan tujuan koperasi selalu diusahakan dengan berbagai cara agar dapat bersaing dan mempertahankan koperasi di tengah adanya pasar bebas yang kini semakin berkembang begitu pesat. Oleh karena itu, terciptanya anggota yang loyal sangat diperlukan yang penting bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Koperasi juga harus bersaing dengan adanya lembaga keuangan yang banyak

berdiri, untuk dapat berkompetisi survive dalam usaha menjalankan koperasi harus didukung dengan sumberdaya yang kuat. Sedangkan Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi. Kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Adapun beberapa Prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal e. Kemandirian f. Pendidikan g. Kerjasama.

Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai produk dan akad. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana akad dan produk di koperasi syariah dapat memberikan manfaat bagi anggotanya serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Analisis akad dan produk dalam koperasi, khususnya koperasi syariah, sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip mu'amalah diterapkan dalam praktik. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam, yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan, termasuk akad yang digunakan dalam produk pembiayaan.

Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak dalam transaksi. Dalam konteks koperasi syariah, beberapa jenis akad yang umum digunakan adalah:

1. Murabahah: Akad jual beli di mana koperasi membeli barang dan menjualnya kepada anggota dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Musyarakah: Akad kemitraan di mana semua pihak menyetor modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Mudharabah: Akad di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan

Sedangkan pada Koperasi syariah yang berada di Indonesia menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk ini dapat dikategorikan dalam beberapa jenis kegiatan usaha, termasuk penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan), dan pelayanan jasa.

1. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di koperasi syariah meliputi:

- a. Simpanan Pokok: Modal awal yang disetorkan oleh anggota secara setara. Akad yang digunakan adalah Musyarakah.
- b. Simpanan Sukarela: Simpanan yang bersifat sukarela, bisa berupa Wadi'ah (titipan) atau investasi dengan akad Mudharabah. Contoh produk simpanan sukarela lainnya termasuk simpanan untuk haji, umrah, pendidikan, dan kebutuhan Idul Fitri

2. Penyaluran Dana

Koperasi syariah menyalurkan dana kepada anggota untuk berbagai keperluan, dengan produk pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembiayaan Konsumsi: Untuk kebutuhan sehari-hari anggota.
 - b. Pembiayaan Produktif: Untuk usaha dan investasi anggota, menggunakan akad seperti Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa), dan Mudharabah (bagi hasil).
 - c. Baitul Tamwil: Sebagai lembaga yang mengelola kegiatan simpan pinjam dengan prinsip syariah.
3. Pelayanan Jasa
- Koperasi syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa, antara lain:
- a. Alih Utang-Piutang (Al-Hiwalah): Pengalihan utang dengan biaya jasa.
 - b. Gadai (Rahn): Jaminan atas pinjaman dengan barang.
 - c. Pinjaman (Al-Qardh): Pinjaman tanpa bunga untuk keperluan mendesak.
 - d. Pelimpahan Kekuasaan (Wakalah): Penunjukan pihak lain untuk melakukan transaksi atas nama anggota.
- Adapun beberapa prinsip yang digunakan oleh Koperasi syariah untuk mencerminkan nilai-nilai Islam pada produk yang ditawarkan yaitu :
1. Larangan Riba: Semua transaksi harus bebas dari riba (bunga) dan unsur spekulatif, memastikan bahwa keuntungan diperoleh secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak
 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Anggota memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan keputusan-keputusan diambil, menciptakan lingkungan bisnis yang jujur
 3. Keadilan: Setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan manfaat yang setara, menghindari eksploitasi ekonomi
 4. Keberlanjutan Sosial: Koperasi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Syafri, 2021). Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan dan biasanya digunakan memahami fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat non-numerik. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Creswell, 2021). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru (Surokim, 2016).

Data dalam penelitian deskriptif kualitatif berupa data yang dilaporkan dalam kata-kata maupun gambar bukan dalam bentuk angka (Rashid, 2022). Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode studi kasus yang diperkuat dengan studi literatur,

wawancara mendalam, dan pengamatan (Surokim, 2016). Yang pertama, wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Kedua, dokumentasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pencarian, pengolahan, hingga penyebaran informasi yang relevan, ketiga studi dokumen yaitu pengumpulan data-data, dan dokumen-dokumen terkait dengan Penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koperasi Ibnu Affan merupakan koperasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan syariat Islam. Koperasi Ibnu Affan ini didirikan di Provinsi Yala Thailand Selatan yang merupakan mayoritas penduduknya adalah Islam. Koperasi Ibnu Affan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah dengan tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil. Adapun beberapa akad dan produk yang dikembangkan pada koperasi ini sebagai berikut ini.

Akad Dan Produk Koperasi Ibnu Affan

a. Akad koperasi ibnu affan

Ada beberapa akad yang diterapkan dalam koperasi ibnu affan antara lain:

- 1) Akad Qardh: merupakan transaksi pinjam meminjam uang. Islam melarang transaksi ini jika dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Pada koperasi syariah akad qardh digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan qardhul hasan (Nofinawati, 2014).
- 2) Akad wadiah: Akad ini merupakan bentuk kepercayaan anggota koperasi untuk menitipkan dananya kepada koperasi.
- 3) Akad musyarakah: Akad ini merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan usaha bersama. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Akad murabahah: Akad ini merupakan jenis akad jual beli di mana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli.
- 5) Akad mudharabah: Akad mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk menginvestasikan dana dalam usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad ini mendorong

partisipasi anggota dalam investasi tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan usaha

- 6) Akad Ijarah: Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa di mana koperasi menyewakan aset kepada anggota untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Ini memungkinkan anggota untuk menggunakan aset tanpa harus membeli secara langsung.
- 7) Akad Rahn: Akad rahn adalah sistem gadai yang mengikuti prinsip syariah Islam. Dalam akad ini, debitur (rahin) menjaminkan barang berharga kepada kreditur (murtahin) sebagai jaminan untuk utang. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, kreditur berhak untuk menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi utang.
- 8) Akad Salam: Akad Salam adalah perjanjian jual beli di mana pembeli membayar harga barang di muka, sementara penyerahan barang dilakukan di masa depan. Akad ini sering digunakan dalam perdagangan komoditas pertanian.

b. Produk Koperasi Inu Affan Produk Koperasi Ibnu Affan

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.

Macam-macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/ tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat- syarat dalam penyertaan dan penarikannya.

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana) yang mudah dan aman sesuai syariah, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana dengan mudah. Koperasi Ibnu Affan akan memberikan bagi hasil yang adil sesuai dengan syariah. Tabungan Mudharabah ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat seperti Tabungan Pendidikan/ Mahasiswa/ Siswa dan Tabungan Umrah/ Haji. Simpanan wajib simpanan. Tabungan Mudharabah ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat seperti Tabungan Pendidikan/ Mahasiswa/ Siswa dan Tabungan Umrah/ Haji.

b. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi individu yang ingin menunaikan ibadah haji, dengan tujuan mengumpulkan dana secara bertahap. Tabungan ini biasanya menggunakan akad mudharabah, di mana

nasabah menyimpan uangnya dan koperasi akan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Marlina & Pratami, 2017).

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah baru untuk membuka tabungan haji ini yaitu: Melengkapi seluruh dokumentasi diri, melakukan setoran awal sebanyak minimal 100 baht (sekitar Rp30.000).

c. Tabungan Takafull

Tabungan takaful merupakan sebuah tabungan yang ditumbuhkan bertujuan untuk membantu nasabah. Tabungan takaful akan menawarkan hadiah yang istimewa ketika mendaftar diri menjadi nasabah tabungan ini, nasabah hanya membayar 150 bath (Rp.45.000) per tahun. Nasabah yang akan mendapat berbagai bantuan dari tabungan ini diantaranya adalah: dana takaful melahirkan, sakit dan meninggal dunia. Nasabah akan mendapat dana takaful seperti berikut:

- Jika nasabah yang terpaksa perawatan di rumah sakit, pihak koperasi akan membayar maksimal 100 bath (Rp.30.000) per tahun tidak lebih dari 15 malam per tahun.
- Apabila nasabah meninggal dunia maka warisan (moraduk) yang menerima uang maksimal 12.000 bath (Rp.3.600.000).
- Jika nasabah melahirkan, nasabah akan menerima uang maksimal 1.000 bath (Rp.300.000).

d. Tabungan wadiah

Simpanan Wadiah merupakan simpanan yang tidak menentukan jumlah atau masa dalam menyimpan atau mengeluarkan uang, dan nasabah bisa mengeluarkan uang pada setiap waktu. Nasabah membolehkan kopreasi ibnu affan ini menggunakan uang untuk berinvestasi dan bertanggung jawab atas semuanya.

e. Simpanan berjangka mudharabah

Simpanan Berjangka Mudharabah adalah jenis investasi yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu, di mana dana tersebut akan dikelola oleh koperasi untuk menghasilkan keuntungan. Sistem ini mengikuti prinsip mudharabah, di mana nasabah (shahibul maal) menyerahkan dananya kepada koperasi (mudharib) untuk dikelola dalam usaha yang sesuai dengan syariah. Salah contoh dari simpanan berjangka mudharabah yaitu simpanan berjangka 3 bualan dengan setoran awal sebanyak 10.000 baht dengan porposisi bagi hasil 30% dan 70%.

Adapun karakteristik dari pembiayaan berjangka mudharabah ini yaitu :

- a. Nasabah dapat melakukan simpanan dengan jangka waktu yang bervariasi, seperti 3,6,9, atau 12 bulan (Investasi Jangka Panjang).
- b. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi antara koperasi dan nasabah sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan (Bagi Hasil)

- c. Memiliki keamanan dana bagi nasabah karena dana yang disimpan akan di investasikan kepada usaha kecil mikro sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang telah berlaku.
- f. **Simpan Pinjam**
Simpan pinjam merupakan transaksi yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut sebagai pinjaman kepada anggota. Tujuan utamanya adalah untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Kegiatan ini sering dilakukan oleh koperasi, yang beroperasi dengan prinsip saling membantu dan gotong royong.
Adapun ketentuan yang berlaku pada koperasi ibnu affan Thailand yaitu Ketika mendaftar menjadi nasabah di tabungan ini nasabah hanya membayar 100 bath (Rp.30.000) per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk bagi hasil koperasi ibnu affan dengan nasabah sesuai syariat Islam. Dengan bermuamalat didalam beberapa bantuan diantaranya adalah Al-Bai'u bi as-saman al-ajil, Al-Murabahah, Al- Ijarah (sewa-menyewa) dengan tanpa riba Simpanan sukarela.
- g. **Hun Smachik (Saham Keanggotaan)**
Hun Smachik merupakan saham yang menjadi modal dasar bagi Koperasi Ibnu Affan dalam pengelolaan keuangan. Saham ini diwajibkan bagi setiap anggota yang ingin bergabung dengan koperasi. Dengan memiliki saham keanggotaan, anggota berkontribusi pada modal koperasi dan berhak mendapatkan manfaat dari berbagai program dan layanan yang ditawarkan. minimal 30 lembar saham, dengan harga per lembar sekitar 10 baht, sehingga total setoran awal adalah 300 baht (sekitar Rp105.000).
- h. **Hun Khrong Kan (Saham Proyeksi)**
Saham Proyeksi adalah saham yang diadakan Koperasi pada proyek-proyek yang membutuhkan dana besar seperti proyek "Affan Istana". Saham ini tidak diwajibkan bagi anggota.
- i. **Sinchea Chukchen (Pembiayaan Darurat)**
Pembiayaan Darurat merupakan salah satu pinjaman berprinsip qardhul hasan, yakni pinjaman yang tidak dipungut biaya apapun. Pinjaman ini untuk anggota pada saat terdesak membutuhkan uang. Pinjaman ini diberikan maksimal 3.000 baht (Rp 1.000.000) dan harus dilunasi dalam tempo waktu 3 bulan.
- j. **Sinchea Thuapai (Pembiayaan Biasa)**
Pembiayaan Biasa merupakan layanan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak koperasi dan anggota sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dilakukan dengan beberapa bentuk muamalat, yaitu murabahah, Muajjal, Salam, Istijrar, ijarah dan istishna.

k. Kongthun sawadikan (Dana Kebajikan)

Dana Kebajikan merupakan dana dipergunakan sebagai menjadikan beasiswa, kursus keilmuan, peningkatan kerja, studi banding, dan bantuan apabila ditimpa musibah, kecelakaan dan bencana alam bagi seluruh anggota

KESIMPULAN

Koperasi Ibnu Affan Thailand telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah diterapkan dengan baik, mengikuti pedoman-pedoman syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Produk-produk keuangan yang ditawarkan juga menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dasar anggotanya, terutama dalam hal pembiayaan usaha mikro dan simpanan investasi.

Akad pada Koperasi Ibnu Affan Thailand diantaranya adalah: akad wadiah, musyarakah, murabahah, mudharabah, ijarah, rahn dan akad salam. Sedangkan produk di Koperasi Ibnu Affan Thailand antara lain adalah berupa produk simpanan yang terdiri dari simpanan Tabungan mudharabah, tabungan haji, takaful (bantuan), simpanan wadiah, simpanan berjangka mudharabah dan simpan pinjam, produk lainnya yaitu saham, berupa saham keanggotaan, dan proyeksi. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan biasa dan dana kebajikan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Strategi implementasi akad syariah berdampak pada sendi-sendi kehidupan ekonomi dan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. (2021). Bagaimana Simbol Komunikasi Pada Kelompok Touring? *Studi Interaksi Simbolik Pada Anggota Komunitas Fast Rider Di Bandung*, 71–92.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Shariah Cooperatives as a Solution for the Application of a Legal Syrikah Agreement. *Amwaluna: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 263–275.
- Mashuri. (2018). Faktor-faktor Investasi Dalam Pandangan Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(2), 144–151.
- Nofinawati. (2014). *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*. 219–234.
- Rashid, F. (2022). *Buku Metode penelitian Fathor Rasyid*.
- Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur*, 285.
- Syafrida, S. hafi. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.). KBM Indonesia.